



KONSEP KEADILAN SOSIAL DI ERA MODERN PERSPEKTIF AL-QUR'AN: STUDI QUR'AN TEMATIK

Vera Nungki¹, Muhammad Alif²

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin, Banten, Indonesia ^{1,2}

Email: veranungki@uinbanten.ac.id¹, muhhammad.alif@uinbanten.ac.id²

ABSTRACT

This article examines how the concept of justice is viewed from the perspective of the Qur'an through 20 selected verses, and examines its relevance to the challenges of social life in the modern era. Using a Structured Thematic Analysis (ATT) approach to systematically organize thematic patterns from the data and grounded theory to form a specific theory from the selected verse data. From the 20 verses used, this study has shown that the Qur'an builds the concept of social justice through three main pillars: (1) Principles of Justice (2) distributive justice in the management of assets (zakat, infaq, and waqf), and (3) justice procedures in law. These concepts have high relevance in addressing global social challenges such as poverty, corruption, and human rights violations. These themes are explained as reformists towards challenges and modern life such as digital deviation, rampant corruption, and discrimination based on social identity. This condition demands a comprehensive value framework as a solution, and the Qur'an as a source of universal Islamic teachings is seen as having relevant principles of justice to address these challenges. The results of this study confirm that the Qur'an has provided a comprehensive framework of justice that is relevant as an alternative solution to injustice in the present era. This proves that the Qur'an is the key to all problems, especially social justice in this modern era. The conclusion is that the Qur'an has offered a holistic and universal system of social justice values, which is not only vertical (human relations with God) but also horizontal (relationships between humans), so that it can be an ethical alternative in building a just and almost society in this modern era.

Keywords : Social justice, Quran, Modern era.

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji bagaimana konsep keadilan dalam perspektif Al-Qur'an melalui 20 ayat terpilih, serta mengkaji relevansinya terhadap tantangan kehidupan sosial di era modern. Menggunakan pendekatan Analisis Tematik Terstruktur (ATT) untuk mengorganisasi pola tematik secara sistematis dari data serta grounded theory untuk membentuk suatu teori secara spesifik dari data ayat

yang telah dipilih. Dari 20 ayat yang digunakan, penelitian ini telah menunjukkan bahwa Al-Qur'an membangun konsep keadilan sosial melalui tiga pilar utama: (1) Prinsip Keadilan (2) keadilan distributif dalam pengelolaan harta (zakat, infak, dan wakaf), serta (3) keadilan prosedural dalam hukum. Konsep-konsep ini memiliki relevansi tinggi dalam menjawab tantangan sosial global seperti kemiskinan, korupsi, dan pelanggaran HAM. Tema-tema ini dianalisis bagaimana hubungannya terhadap tantangan dan kehidupan zaman modern seperti kesenjangan digital, korupsi yang beranak-pinak, dan diskriminasi berbasis identitas sosial. Kondisi ini menuntut adanya kerangka nilai yang komprehensif sebagai solusi, dan Al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam universal dipandang memiliki prinsip-prinsip keadilan yang relevan untuk menjawab tantangan tersebut. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa Al-Qur'an telah menyediakan kerangka keadilan menyeluruh yang relevan sebagai solusi alternatif terhadap ketidakadilan pada masa sekarang. Ini membuktikan bahwa Al-Qur'an sebagai kunci dari segala permasalahan khususnya pada keadilan sosial di era modern ini. Kesimpulannya adalah bahwa Al-Qur'an telah menawarkan sistem nilai keadilan sosial yang holistik dan universal, yang tidak hanya berdimensi vertikal (hubungan manusia dengan Tuhan) tetapi juga horizontal (hubungan antarmanusia), sehingga mampu menjadi alternatif etis dalam membangun masyarakat yang adil dan bermartabat di era modern ini.

Kata Kunci : Keadilan sosial, Al-Qur'an, Era modern.

PENDAHULUAN

Sebagai pedoman hidup bagi umat Islam, Al-Qur'an tidak hanya menjelaskan tata cara ibadah, tetapi juga memberikan tuntunan mengenai berbagai aspek kehidupan, termasuk nilai etika dan moral. Banyak ayat Al-Qur'an menegaskan pentingnya sikap adil ('*adl*) sebagai dasar hubungan manusia dengan Allah maupun dengan sesama manusia.¹ Keadilan sosial kini sering terasa hanya sebagai mimpi bagi individu atau kelompok yang haknya dirampas. Isu ini perlu terus disuarakan agar mendapat perhatian luas, melalui para aktivis dan cendekiawan. Keadilan sosial bukan hanya sekadar tegaknya undang-undang hukum, melainkan pemenuhan hak-hak dasar yang melekat secara hakikatnya pada setiap manusia, tanpa memandang perbedaan bangsa, agama, jenis kelamin, status sosial, suku, atau latar belakang lainnya, sehingga menuntut perlakuan yang adil dan setara semata-mata karena martabat kemanusiaan.²

Banyak manusia menginginkan hak mereka agar segera diberikan, namun di era modern ini kebanyakan manusia hanya mementingkan kepentingan mereka

¹ Ilma Aurelly Anior, Nur Kholillah, and Ana Rahmawati, "Konsep Kejujuran Dan Keadilan Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)," *Al-Qadim: Journal Tafsir Dan Ilmu Tafsir (JTIT)* 1, no. 2 (2024): 1-10.

² "Quthb, S. (t.Th.). *Fi Zhilal Al-Qur'an*. Beirut: Dar Al-Shuruq. (Dikutip Melalui Analisis Tesis Mubarak)" 5, no. 1 (2024): 70-80.

sendiri tanpa memikirkan hak dan nasib orang lain. Keadilan sosial yang semakin terlihat pasif ini menjadi isu yang semakin meningkat di era modern, hal ini ditandai oleh melekatnya globalisasi dan teknologi digital, sehingga kesenjangan dan ketimpangan perbedaan dalam segi ekonomi maupun hak semakin tinggi dan besar. Di Indonesia, sila kelima Pancasila “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” mencerminkan aspirasi nasional yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Al-Qur’an sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan panduan yang menyeluruh tentang keadilan sosial yang tidak hanya normatif tetapi juga praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Kehidupan sosial dari perspektif Al-Qur'an menekankan bagaimana pentingnya bersosialisasi yang baik antara individu dan masyarakat, berdasarkan nilai keadilan, saling tolong-menolong, dan memberikan rasa hormat pada setiap hak manusia. Dalam Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa manusia diciptakan untuk saling mengenal dan bersatu dalam kebaikan. Perubahan sosial dari perspektif Al-Qur'an menegaskan bahwa perubahan masyarakat harus lebih didasarkan pada nilai-nilai ilahi yang mengutamakan keadilan, kesejahteraan, dan kebaikan bagi seluruh rakyat, bukan hanya individu.³ Dalam konteks pembangunan peradaban modern ini, kemajuan tidak boleh jika hanya bertumpu pada aspek material dan teknologi saja, kemajuan perlu dibarengi dengan nilai spiritual dan moral agar masyarakat tidak rentan untuk terjerumus kedalam individualisme, ketidakpedulian, korupsi, serta hilangnya rasa kebersamaan dan tanggungjawab sebagaimana makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri.⁴ Sebagaimana yang telah sesuai dengan tuntutan Al-Quran bahwa perubahan sosial ini untuk mewujudkan kehidupan dalam bermasyarakat yang harmonis, amanah dan untuk kesejahteraan bersama.

Penelitian yang mengangkat tema Konsep Keadilan Sosial di Era Modern Perspektif Al-Qur’an mempunyai hubungan yang sangat erat dengan berbagai penelitian sebelumnya yang membahas persoalan keadilan dalam pandangan Islam. Kajian mengenai keadilan sosial menjadi salah satu tema penting dalam studi Al-Qur’an karena persoalan tersebut berkaitan langsung dengan kehidupan manusia, baik dalam aspek hukum, ekonomi, politik, maupun hubungan sosial kemasyarakatan. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Al-Qur’an tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga memberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana manusia harus memperlakukan

³ Masripah, Akbar Al Firdaus, and Herdi Firmansyah, “Membangun Solidaritas Sosial Dalam Perspektif Al-Qur’an Prinsip Ukhuwah Islamiyah,” *Action Research Journal Indonesia (ARJI)* 7, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.61227/arji.v7i1.283>.

⁴ Muhammad Furqan MD and Hamidullah Mahmud, “PERUBAHAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN: STUDI KEPUSTAKAAN TAFSIR AL-AZHAR DAN TAFSIR AL-MISBAH,” *Advances in Social Humanities Research* 2, no. 1 (2024): 306–12.

sesamanya secara adil, seimbang, dan penuh tanggung jawab. Setelah ditelusuri penulis telah menemukan 3 karya ilmiah yang juga membahas topik yang sama terkait konsep keadilan sosial di era modern.

Pertama, ditulis oleh Nurlina Sari Ihsanniati dkk. Dengan judul Keadilan Sosial: Konsep Keadilan dan Peran Manusia Dalam Mewujudkan Keadilan Perspektif Al-Qur'an, dalam jurnal *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Ini membahas konsep keadilan sosial dalam Al-Qur'an serta tanggung jawab manusia dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan harmonis. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Al-Qur'an memandang keadilan sosial sebagai prinsip utama dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, manusia memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan melalui sikap saling menghormati, menolong, dan memenuhi hak sesama secara proporsional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis ayat-ayat Al-Qur'an tentang keadilan sosial.⁵

Kedua, ditulis oleh Indira Ramadhani dkk. Dengan judul Konsep Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an dalam *Jurnal Teologi Islam*. Penelitian ini menelaah prinsip keadilan dalam Al-Qur'an yang mencakup dimensi hukum, ekonomi, moral, dan kemanusiaan. Fokus utamanya adalah implementasi nilai keadilan Qur'ani dalam masyarakat modern. Kajian ini menyoroti bahwa konsep keadilan dalam Al-Qur'an tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga meliputi bidang ekonomi, moral, dan kemanusiaan. Penelitian tersebut menegaskan bahwa nilai keadilan Qur'ani dapat menjadi solusi terhadap berbagai persoalan sosial modern seperti kemiskinan, diskriminasi, dan ketimpangan sosial.⁶

Ketiga, jurnal penelitian yang berjudul "Analisis Tafsir Al-Qur'an Tentang Keadilan Sosial" yang ditulis oleh Eni Nopia dan Muhamad Mahmudin dari Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Lampung. Penelitian ini membahas konsep keadilan sosial berdasarkan penafsiran para mufasir klasik seperti Ibnu Katsir, Al-Tabari, dan Al-Qurthubi. Kajian tersebut menjelaskan bahwa keadilan dalam Al-Qur'an memiliki makna menempatkan sesuatu pada tempatnya serta memberikan hak kepada setiap individu secara proporsional sesuai kedudukannya. Temuan dalam jurnal tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya menjadikan keadilan sebagai nilai normatif, tetapi juga sebagai prinsip utama dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, seimbang, dan berkeadaban.⁷

Dari penjelasan penelitian terdahulu diatas dapat ditemukan perbedaan sekaligus kebaruan (*novelty*) yang lebih menonjol dari penelitian ini. Kebaruan

⁵ Nurlina Sari Ihsanniati et al., "KEADILAN SOSIAL: KONSEP KEADILAN DAN PERAN MANUSIA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Quran Dan Tafsir* 9, no. 1 (2024): 181-92, <https://doi.org/10.30868/at.v9i01.6661>.

⁶ Indira Ramadhani, Chelsea Andreana Natasha, and Ali Akbar, "Konsep Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al- Qur ' an," *Jurnal Teologi Islam* 1, no. 2 (2025): 491-99.

⁷ Eni Nopia and Muhamad Mahmudin, "ANALISIS TAFSIR AL- QUR'AN TENTANG KEADILAN SOSIAL," *Jurnal Penelitian Ilmiah Interdisipliner* 10, no. 4 (2026): 241-48.

tersebut terlihat dari upaya penelitian dalam mengontekstualisasikan nilai-nilai keadilan sosial Al-Qur'an dengan berbagai persoalan nyata yang muncul dalam kehidupan masyarakat modern. Jika penelitian terdahulu sebagian besar hanya berfokus pada penjelasan konsep keadilan secara normatif dan teoritis berdasarkan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, maka penelitian ini berusaha melangkah lebih jauh dengan menghubungkan ajaran Al-Qur'an terhadap realitas sosial kontemporer yang terus berkembang. Dalam kehidupan modern saat ini, persoalan keadilan sosial tidak lagi terbatas pada masalah hukum semata, tetapi telah mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti ketimpangan ekonomi, kemiskinan struktural, diskriminasi sosial, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, ketidaksetaraan akses pendidikan, hingga lemahnya perlindungan terhadap kelompok tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan zaman membawa tantangan sosial yang semakin kompleks sehingga membutuhkan solusi yang tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga memiliki dasar moral dan spiritual yang kuat.⁸ Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menempatkan Al-Qur'an bukan hanya sebagai sumber ajaran normatif, tetapi juga sebagai pedoman sosial yang relevan untuk menjawab berbagai problematika kehidupan modern.

Islam telah mengajarkan bahwa semua anggota masyarakat harus berada pada posisi yang sama dan mendapatkan hak-haknya, tanpa ada yang diperlakukan berbeda. Dalam konteks era modern, hal ini sangat terhubung dengan isu Black Lives Matter atau diskriminasi minoritas terhadap ras kulit hitam di media sosial. Tafsir Sayyid Quthb dalam *Fi Zhilal al-Qur'an* menjelaskan bahwa keadilan ini bersifat mutlak, tidak boleh dipengaruhi nafsu ataupun kebencian.⁹ Islam telah mengatur bagaimana keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat. Keadilan dapat terlaksana apabila pengadilan dapat memutuskan dengan dasar hukum yang benar-benar adil. Akan tetapi kini banyak yang merasa, sulitnya untuk mewujudkan keadilan di era modern ini karena telah terkontaminasi oleh globalisasi. Keberadaan tokoh seperti Sayyid Quthb, yang memperjuangkan keadilan sosial dalam kerangka Islam sangat berperan penting, ia berpendapat bahwa ideologi barat dapat merusak umat islam. Ia percaya bahwa satu-satunya cara untuk mewujudkan keadilan sosial adalah dengan menerapkan sistem Islam secara menyeluruh.¹⁰

Penelitian ini menelaah mengenai bagaimana konsep keadilan sosial pada era modern, dengan menggunakan prinsip dan analisis dalam Al-Qur'an. Dalam penelitian ini pentingnya untuk menggali tentang bagaimana konsep keadilan sosial

⁸ Sibawaihi, Hasan Basri, and Muhammad Irsyad, "Human Rights Perspective of the Quran," *As-Salam: Journal Islamic Social Sciences and Humanities* 2, no. 3 (2024).

⁹ "Quthb, S. (t.Th.). *Fi Zhilal Al-Qur'an*. Beirut: Dar Al-Shuruq. (Dikutip Melalui Analisis Tesis Mubarak)."

¹⁰ Muhammad Habibie Ainul Mubarak, Kerwanto, and Nurbaiti, "Keadilan Sosial Perspektif Sayyid Quthb Dalam Tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an*," *Jurnal Global Ilmiah* 2, no. 12 (2025): 1008-19.

dalam perspektif Al-Qur'an, yang akan dijabarkan dalam 3 subbab utama. Ini mengacu pada keadaan yang cukup relevan terhadap era sekarang ini, mengingat banyaknya sikap ketidakadilan yang terjadi baik dalam segi perbedaan ras, gender, pangkat, jabatan, ekonomi yang semakin maraknya dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Keadaan ini membuat banyak pihak-pihak yang seharusnya mendapat perlakuan yang sama menjadi dibeda-bedakan, kesenjangan ini perlu mendapat perhatian penting agar kehidupan dapat berjalan sesuai kaidah keislaman yang baik dan sesuai dengan yang seharusnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tentang bagaimana seharusnya sikap keadilan sosial diberikan pada era modern ini, serta dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori keadilan sosial sesuai dengan kebutuhan zaman. Selain itu juga, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti lain untuk menerapkan prinsip keadilan sosial yang lebih adil dan menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Analisis Tematik Terstruktur (ATT) yang mengadopsi prinsip-prinsip *Grounded Theory*. Metode ini dipilih karena kemampuannya membangun tema dan konsep secara induktif, sistematis, dan kontekstual berdasarkan data langsung dari Al-Qur'an, tanpa memaksakan kerangka teori yang sudah ada sebelumnya. Sumber data utama adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan keadilan sosial, mencakup topik-topik seperti kesetaraan martabat manusia, toleransi, pluralisme, keadilan distributif (zakat, infak, wakaf, anti monopoli, larangan menimbun dan boros), serta keadilan prosedural dan hukum (amanat, imparialitas, integritas, kepemimpinan adil). Data sekunder diperoleh dari tafsir-tafsir kredibel seperti Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab dan Tafsir ath-Thabari karya Muhammad ibnu Jarir ath-Thabari, serta dari literatur ilmiah tentang keadilan sosial dalam Islam dan tantangan era modern. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) yang memungkinkan eksplorasi tekstual secara mendalam dan sistematis.

Seluruh data hasil penelitian, termasuk 20 ayat yang dianalisis, hasil koding (kode ID, kode dasar, kode final), serta tabel temuan, telah dipublikasikan di Zenodo dan dapat diakses secara terbuka oleh semua orang melalui DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20344873>. Hal ini dilakukan untuk memastikan transparansi, reproduktibilitas, dan keterbukaan ilmiah sehingga peneliti lain dapat memverifikasi dan mengembangkan lebih lanjut temuan penelitian ini.

Sebelum memasuki proses pengkodean, disusun *sensitizing concept*, yaitu serangkaian konsep awal yang bersifat fleksibel dan membimbing kepekaan terhadap kemunculan tema-tema relevan dari ayat-ayat Al-Qur'an. *Sensitizing concept* dalam penelitian ini antara lain: kesetaraan martabat manusia (*musāwah*), keadilan gender, toleransi beragama (*lā ikrāha fī al-dīn*), pluralisme, keadilan

distributif (*al-'adl al-tawzī'i*), anti monopoli, kepedulian sosial, zakat, infak, larangan menimbun harta (*kanz*), larangan boros (*tabdzir*), amanat meritokrasi, imparialitas hukum, integritas dalam bersaksi, keadilan dalam ucapan, tanggung jawab individual, dan kepemimpinan yang adil. Konsep-konsep ini tidak mengikat, tetapi berfungsi sebagai pijakan awal agar tetap terarah dalam eksplorasi data.

Selanjutnya, proses *theoretical sampling* dilakukan secara bertahap dan purposif. Peneliti memulai dengan mengumpulkan ayat-ayat yang secara eksplisit mengandung kata-kata kunci seperti *ta'ārafū, min dzakarīn wa untsā, karramnā banī Ādam, lā ikrāha fī al-dīn, lakum dīnukum wa liya dīn, lā yanhākum Allāh, kay lā yakūna dūlatan bayna al-aghniyā'i minkum, al-birru, innamā al-ṣadaqātu, fī amwālihim ḥaqqun ma'lūm, waylun likulli humazah, alladhīna yaknizūna al-dzahab, wa lā tubadzdzir tabdzīran, inna Allāha ya'murukum an tu'addū al-amānāti, kūnū qawwāmīna lillāhi syuhadā'a bi al-qist, ya ayyuhā alladhīna āmanū kūnū qawwāmīna bi al-qist, wa idzā qultum fa'dilū, fa man ya'mal mithqāla dzarratin khayran yarah, yā Dāwūd innā ja'alnāka khalīfatan fī al-ard fa uḥkum bayna al-nāsi bi al-ḥaqq*. Setiap kali ditemukan kode atau kategori baru yang signifikan, peneliti kembali mencari ayat-ayat tambahan yang dapat memperkaya atau membandingkan kategori yang sedang berkembang. Proses ini berlanjut hingga tidak ditemukan lagi informasi baru yang berarti (saturasi data).

Tahap pertama analisis adalah *open coding*, di mana setiap ayat yang terkumpul dianalisis baris per baris untuk mengidentifikasi konsep-konsep awal. Misalnya, QS. Al-Hujurat: 13 dikode sebagai "kesetaraan ras dan suku", QS. An-Nisa: 1 sebagai "kesatuan asal manusia", QS. Al-Isra: 70 sebagai "manusia makhluk mulia", QS. An-Nahl: 97 sebagai "keadilan gender", QS. Al-Baqarah: 256 sebagai "toleransi beragama tanpa paksaan", QS. Al-Kafirun: 6 sebagai "pluralisme", QS. Al-Mumtahanah: 8 sebagai "relasi sosial adil lintas agama", QS. Al-Hasyr: 7 sebagai "anti monopoli ekonomi", QS. Al-Baqarah: 177 sebagai "kepedulian sosial", QS. At-Taubah: 60 sebagai "distribusi zakat", QS. Al-Ma'arij: 24-25 sebagai "hak wajib harta", QS. Al-Humazah: 1-3 sebagai "larangan menimbun harta", QS. Ali 'Imran: 180 sebagai "bahaya kekikiran", QS. Al-Isra: 26-27 sebagai "anti pemborosan", QS. An-Nisa: 58 sebagai "amanat meritokrasi", QS. Al-Ma'idah: 8 sebagai "imparialitas hukum", QS. An-Nisa: 135 sebagai "integritas hukum", QS. Al-An'am: 152 sebagai "adil dalam berucap", QS. Az-Zalzalah: 7-8 sebagai "tanggung jawab individual", QS. Sad: 26 sebagai "kepemimpinan adil". Setiap kode yang dihasilkan dicatat secara sistematis dalam bentuk *record* analitis, yang berisi kutipan ayat, kode awal, serta catatan reflektif. *Record* ini sangat penting untuk menjaga jejak analisis dan memudahkan penelusuran kembali ketika melakukan perbandingan antar data.

Setelah *open coding* selesai, dilanjutkan ke *axial coding*, yaitu proses mengelompokkan kode-kode awal ke dalam kategori-kategori utama berdasarkan hubungan sebab-akibat, konteks, strategi tindakan, dan konsekuensi. Pada tahap ini, kode-kode tentang kesetaraan ras, kesatuan manusia, kemuliaan manusia, dan

keadilan gender dikelompokkan ke dalam kategori Prinsip Keadilan (Kesetaraan Martabat Manusia). Kode-kode tentang toleransi, pluralisme, dan relasi sosial adil dikelompokkan ke dalam kategori Prinsip Keadilan (Menyuarakan Hak). Kode-kode tentang anti monopoli, kepedulian sosial, distribusi zakat, hak wajib harta, larangan menimbun, bahaya kikir, dan anti pemborosan dikelompokkan ke dalam kategori Keadilan Distributif. Kode-kode tentang amanat meritokrasi, imparialitas hukum, integritas hukum, adil berucap, tanggung jawab, dan kepemimpinan adil dikelompokkan ke dalam kategori Keadilan Prosedural dan Hukum.

Sepanjang proses *open coding* dan *axial coding*, secara terus-menerus dilakukan *constant comparative analysis*, yaitu membandingkan setiap kode atau kategori baru dengan kode dan kategori yang sudah ada untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta sifat-sifat unik dari setiap kategori. Sebagai contoh, konsep keadilan distributif dalam QS. Al-Hasyr: 7 dibandingkan dengan konsep distribusi zakat dalam QS. At-Taubah: 60, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih utuh bahwa keadilan ekonomi dalam Al-Qur'an mencakup baik mekanisme makro (anti monopoli) maupun mikro (zakat untuk delapan asnaf). Perbandingan konstan ini dilakukan secara berulang-ulang, baik antar ayat dalam satu surah maupun antar surah yang berbeda, untuk memastikan konsistensi internal dan kedalaman pemahaman.

Setelah kategori-kategori utama dirasa cukup matang, dilanjutkan ke *selective coding*, yaitu proses mengidentifikasi satu kategori inti (*core category*) yang mampu menyatukan dan menjelaskan semua kategori lainnya. Kategori inti yang muncul secara induktif dari data adalah "Keadilan Sosial Holistik: Integrasi Prinsip Kesetaraan, Distribusi Ekonomi, dan Prosedur Hukum dalam Perspektif Al-Qur'an". Kategori inti ini menjadi tema sentral yang mengintegrasikan ketiga dimensi keadilan sosial serta mekanisme internal seperti kesadaran ketuhanan (*taqwā*), tanggung jawab sosial, dan kepemimpinan yang berintegritas.

Proses pengumpulan dan analisis data dihentikan setelah mencapai *saturasi data*, yaitu ketika tidak ditemukan lagi kategori atau sifat baru yang signifikan dari ayat-ayat Al-Qur'an yang diteliti, dan hubungan antar kategori telah terbentuk secara utuh. Saturasi teoretis tercapai setelah menganalisis 20 ayat dari berbagai surah (sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.1), serta melakukan verifikasi silang dengan tafsir-tafsir utama dan literatur keadilan sosial kontemporer. Pada titik ini, disusun model konseptual keadilan sosial di era modern yang berakar pada Al-Qur'an, yang kemudian diinterpretasikan secara naratif dan disajikan dalam bentuk tabel serta analisis tematik. Dengan menerapkan seluruh elemen *Grounded Theory sensitizing concept, theoretical sampling, open coding, record, axial coding, constant comparative analysis, selective coding*, dan *saturasi data* dalam kerangka Analisis Tematik Terstruktur (ATT), penelitian ini menghasilkan pemahaman keadilan sosial yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual, sistematis, dan dapat dijadikan

landasan bagi pengembangan kebijakan publik, sistem hukum, dan gerakan sosial berbasis nilai-nilai Al-Qur'an di era modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini mendapatkan hasil dari analisis Al-Qur'an terhadap topik nilai keadilan sosial di era modern, bagaimana konsep keadilan sosial dalam perspektif Al-Qur'an. Dalam bahasannya terhadap keadilan sosial terkait hubungannya dengan Al-Qur'an adalah suatu penjabaran yang kompleks dan perlunya implementasi kesadaran dari masyarakat agar konsep keadilan sosial dapat berjalan dengan seharusnya. Dalam temuan penelitian ini yang membahas tentang konsep keadilan sosial di era modern dalam hubungannya dengan Al-Qur'an, telah mendapatkan beberapa cakupan secara umum seperti keadilan distributif, keadilan prosedural dan hukum, serta persamaan derajat manusia, yang akan dibahas secara lebih mendalam dengan konsep analisis pengelompokkan kode.

Sehubungan dengan metode yang telah dijelaskan dalam metode penelitian, telah memberikan penjelasan bahwa di dalam Al-Qur'an memiliki banyak penjelasan mendalam mengenai konsep keadilan sosial yang terjadi di era modern ini. Ini menunjukkan bahwa konsep keadilan sosial yang bisa dijadikan acuan di era sekarang sudah terjabarkan dengan baik dalam Al-Qur'an. Dengan menggunakan 20 ayat Al-Qur'an yang telah dilakukan *open coding*, dan dapat di kelompokkan menjadi 3 kategori utama yang akan dijabarkan secara mendata dalam tabel berikut.

Tabel 1. Temuan Ayat

No.	Sub Tema Ayat / Kode Final	Kode ID
A	Prinsip Keadilan	
1	Keadilan dalam Kesetaraan Martabat Manusia	
a.	Kesetaraan Ras dan Suku	QS. Al-Ḥujurāt [49]: 13
b.	Kesatuan Manusia	QS. An-Nisā' [4]: 1
c.	Manusia Makhluk Mulia	QS. Al-Isrā' [17]: 70
d.	Keadilan Gender	QS. An-Nahl [16]: 97
2	Keadilan dalam Menyuarkan Hak	
a.	Toleransi	QS. Al-Baqarah [2]: 256
b.	Pluralisme	QS. Al-Kāfirūn [109]: 6
c.	Relasi Sosial Adil	QS. Al-Mumtaḥanah [60]: 8
B	Keadilan Distributif	
a.	Anti Monopoli	QS. Al-Ḥasyr [59]: 7
b.	Kepedulian Sosial	QS. Al-Baqarah [2]: 177
c.	Distribusi Zakat	QS. At-Taubah [9]: 60
d.	Hak Wajib Harta	QS. Al-Ma'ārij [70]: 24-25
e.	Larangan Menimbun	QS. Al-Humazah [104]: 1-3
f.	Bahaya Kikir	QS. Āli 'Imrān [3]: 180
g.	Anti Pemborosan	QS. Al-Isrā' [17]: 26-27
C	Keadilan dalam Prosedural & Hukum	
a.	Amanat Meritokrasi	QS. An-Nisā' [4]: 58
b.	Imparsialitas Hukum	QS. Al-Mā'idah [5]: 8

c.	Integritas Hukum	QS. An-Nisā' [4]: 135
d.	Adil Berucap	QS. Al-An'ām [6]: 152
e.	Bertanggung Jawab	QS. Az-Zalzalah [99]: 7-8
f.	Kepemimpinan Adil	QS. Šād [38]: 26

Sumber: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20344873>

1. Konsep Keadilan Sosial di Era Modern dalam Perspektif Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an, keadilan dikenal dengan istilah *al-'adl* dan *al-qisth*. Kedua istilah tersebut memiliki arti menempatkan sesuatu sesuai hak dan porsinya. Keadilan bukan hanya persamaan, tetapi juga keseimbangan dalam memenuhi hak dan kewajiban manusia.¹¹ Konsep keadilan sosial yang ada di dalam Al-Qur'an sangat berkaitan erat dengan kehidupan Masyarakat di era modern ini. Perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial membawa dampak positif bagi kehidupan manusia, tetapi juga melahirkan berbagai persoalan seperti kesenjangan ekonomi, diskriminasi sosial, korupsi, intoleransi, penyalahgunaan kekuasaan, dan menurunnya kepedulian sosial. Dalam kondisi tersebut, nilai-nilai keadilan sosial yang diajarkan Al-Qur'an menjadi pedoman penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Dalam QS. An-Nahl ayat 90, Allah SWT menjelaskan bahwa berlaku adil merupakan perintah langsung dari Allah. Keadilan harus diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam hubungan sosial, hukum, ekonomi, maupun kehidupan sehari-hari.¹² Ini sudah sangat jelas bahwa Allah SWT sangat mencintai perilaku adil dalam konteks kehidupan bermasyarakat.

Nilai-nilai keadilan yang ditemukan dalam Al-Qur'an sangat berkaitan erat dengan tantangan yang dihadapi oleh generasi masa kini. Nilai konsep keadilan sosial dapat menjadi pedoman penting untuk membentuk generasi yang adil dalam setiap aspek kehidupan mereka di era informasi yang cepat, transaksi digital yang semakin terbuka, dan interaksi sosial yang lebih dinamis. Nilai keadilan yang sudah dijabarkan dalam Al-Qur'an menjadi sangat penting di era modern, terutama di tengah kemajuan teknologi dan globalisasi. Juga diharapkan generasi milenial terdidik tentang pentingnya mempertahankan integritas pribadi dan dapat mendorong orang-orang yang terlibat dalam gerakan sosial dalam memperjuangkan hak dan keadilan agar terus berkontribusi pada keadilan lingkungan dan sosial di masyarakat.¹³

2. Prinsip Keadilan

Berdasarkan hasil temuan ayat-ayat Al-Qur'an tentang prinsip keadilan, yang

¹¹ Abdul Rahman, Muhammad Yusuf, and Mardan, "Konsep Al-'Adl Dalam Perspektif Al-Qur'an" 9, no. 9 (2025): 2.

¹² Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 1st ed. (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

¹³ Anior, Kholillah, and Rahmawati, "Konsep Kejujuran Dan Keadilan Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)."

pertama adalah konsep kesetaraan manusia. Ini menunjukkan bahwa seluruh manusia memiliki kedudukan yang setara di hadapan Allah tanpa dibedakan oleh ras, suku, jenis kelamin, maupun status sosial. Perbedaan yang ada di antara manusia dipahami sebagai bentuk keberagaman untuk saling mengenal dan membangun kehidupan sosial yang harmonis. Kemudian yang kedua, Al-Qur'an juga mengajarkan hubungan sosial yang dibangun atas dasar keadilan, toleransi, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Islam menolak pemaksaan dalam keyakinan serta mendorong terciptanya kehidupan yang damai di tengah keberagaman masyarakat.

Dalam kehidupan modern, kaitan keduanya terlihat pada pentingnya membangun masyarakat yang damai, inklusif, dan bebas dari diskriminasi. Ketika manusia menyadari bahwa semua orang memiliki nilai kemanusiaan yang sama, maka akan tumbuh sikap saling menghargai, menghormati perbedaan, dan menjaga keharmonisan sosial. Dengan demikian, martabat manusia menjadi landasan utama terciptanya relasi sosial yang adil dan toleran sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an.

a. Keadilan Kesetaraan Martabat Manusia

Keadilan dalam kesetaraan sosial ini menekankan bahwa persamaan derajat antara suatu perbedaan strata sosial harus dijunjung dengan adil. Manusia diciptakan berbeda baik itu dari keadaan gender, ras, suku, dan sebagainya adalah sebagai suatu tatanan yang unik, agar manusia dapat saling mengenal antar satu sama lain. Justru dengan banyaknya perbedaan kita sebagai manusia perlu saling menghargai dan yang paling mulia adalah bertakwa kepada Allah SWT dengan mengikuti perintahnya. Seperti makna yang terkandung dalam QS. Al-Hujurat [49] ayat 13 yang menekankan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kedudukan yang setara di hadapan Allah. Perbedaan bangsa, suku, bahasa, dan budaya bukan untuk saling merendahkan atau membanggakan diri, melainkan agar manusia saling mengenal, memahami, dan membangun hubungan sosial yang baik.¹⁴ Ayat ini sebagai penegas apalagi dalam era modern ini maraknya perilaku yang tidak adil terhadap suatu kaum yang memiliki suatu perbedaan, ini menunjukkan perilaku manusia yang tidak bertakwa kepada Allah SWT.

Dalam Tafsir Al-Misbah jilid 12, mengemukakan bahwa Quraish Shihab menafsirkan kalimat "*lita'arafu*" (agar kamu saling mengenal) bukan sekadar mengetahui nama atau asal-usul seseorang, tetapi membangun hubungan sosial yang harmonis, saling menghormati, dan saling mengambil manfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Perbedaan bukan untuk melahirkan kesombongan atau diskriminasi, melainkan untuk memperkuat persaudaraan kemanusiaan.¹⁵

¹⁴ Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

¹⁵ M. Q Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 12*, 1st ed. (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai etika perlu dibangun atas dasar pengakuan bahwa seluruh manusia memiliki kedudukan yang sama sejak awal diciptakan oleh Allah. Perlu menyadari bahwa tidak ada perbedaan derajat manusia dalam proses penciptaan menjadi landasan moral untuk menolak segala bentuk diskriminasi, fanatisme identitas, maupun perasaan superior berdasarkan ras, suku, atau kelompok tertentu. Pemahaman ini sangat penting dalam membentuk hubungan sosial yang adil, harmonis, dan setara di tengah kehidupan masyarakat.¹⁶

Ini ditegaskan juga dalam QS. An-Nahl [16] ayat 97 yang menegaskan, “Barang siapa beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, maka akan Kami berikan kehidupan yang baik.”¹⁷ Dalam artiannya bahwa laki-laki maupun Perempuan memiliki kedudukan dan kesetaraan yang sama, tidak ada yang memiliki martabat lebih tinggi ataupun rendah. Bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan, menempatkan siapapun tanpa memandang perbedaan agar mendapatkan hak dan posisi yang sama dan setara, tanpa pengecualian apapun. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan berdasarkan perbedaan gender atau jenis kelamin.¹⁸

Selanjutnya, dalam QS. Al-Isra' [17] ayat 70 Allah SWT menjelaskan bahwa Allah memberikan kemuliaan kepada seluruh manusia sebagai keturunan Nabi Adam.¹⁹ Kemuliaan ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kedudukan istimewa dibanding makhluk lain karena dianugerahi akal, ilmu pengetahuan, kemampuan berpikir, dan tanggung jawab moral. Oleh sebab itu, setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati dan dijaga. Allah SWT sudah jelas sangat memuliakan manusia lebih tinggi derajatnya di banding makhluk hidup yang lain. Baik dalam segi perbedaan apapun, dimata Allah manusia sama derajatnya tanpa terkecuali. Ini sudah jelas bahwa Allah SWT sangat menjunjung nilai kemanusiaan, dan sangat mengingkari kebencian terhadap sesama.²⁰

Ayat diatas menjadi landasan penting dalam menghormati hak asasi manusia dan menegaskan persamaan derajat pada setiap individu. Semua manusia memiliki hak untuk diperlakukan secara adil tanpa adanya perbedaan berdasarkan ras, suku, agama, jenis kelamin, ataupun kedudukan sosial. Kemuliaan yang dimiliki manusia seharusnya diwujudkan melalui sikap saling menghormati, menghargai, dan menjaga kehormatan sesama dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga pada era

¹⁶ Muhammad Tauhid et al., “NILAI MODERASI DALAM RELASI SOSIAL : AL-MISHBAH KARYA M. QURAIISH SHIHAB,” *Journal Khafi : Journal Of Islamic Studies* 3, no. 3 (2025): 104–17.

¹⁷ Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

¹⁸ Anisatul Hamidah, “Urgensi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Regulasi Untuk Pengarus-Utamaan Kesetaraan Gender,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 687–88, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3129>.

¹⁹ Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

²⁰ Nurul Kamila and Abdul Syukkur, “Relevansi Prinsip Non-Diskriminasi Al- Qur ' An Dalam Advokasi Kesetaraan Penyandang Disabilitas Di Indonesia,” *Al-Tadabbur: Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 10, no. 2 (2025): 395–408, <https://doi.org/10.30868/at.v10i02.9122>.

modern, ayat ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan berbagai persoalan sosial seperti Tingkat diskriminasi yang semakin tinggi, pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan, perundungan, serta perlakuan tidak adil terhadap kelompok tertentu. Melalui ayat tersebut, Al-Qur'an menegaskan bahwa setiap manusia wajib diperlakukan secara bermartabat karena kemuliaan manusia merupakan anugerah yang telah Allah SWT berikan kepada makhluknya.

b. Keadilan Dalam Menyuarakan Hak

Penempatan Al-Qur'an sebagai sumber utama dalam kajian Islam tentang kehidupan berhubungan sosial menjadi sangat penting karena nilai-nilai yang dikandungnya bersifat dialogis dan selaras dengan realitas masyarakat. Al-Qur'an tidak hanya memberikan tuntunan spiritual, tetapi juga membahas berbagai aspek sosial, termasuk dorongan untuk melakukan perubahan yang positif serta hukum-hukum sosial yang berkaitan dengan naik turunnya hubungan peradaban manusia.²¹ Dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 256 yang berbunyi:

"Tidak ada paksaan dalam (memasuki) agama, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat..."²²

Ayat ini menegaskan prinsip kebebasan berkeyakinan dalam Islam. Setiap manusia diberikan hak untuk memilih dan meyakini suatu agama tanpa adanya paksaan. Ini menunjukkan bahwa keimanan harus lahir dari kesadaran dan keyakinan pribadi, bukan tekanan dari luar. Dalam konteks hubungan sosial, ayat ini menjadi dasar penting dalam membangun masyarakat yang toleran dan menghargai perbedaan keyakinan. Islam tidak membenarkan pemaksaan dalam urusan agama, sehingga setiap individu memiliki kebebasan beragama yang harus dihormati dalam kehidupan sosial. Ayat ini sangat berkaitan dengan prinsip hak asasi manusia, khususnya kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dalam masyarakat modern yang plural, nilai ini menjadi dasar untuk menciptakan kehidupan yang damai, inklusif, dan bebas dari diskriminasi berbasis agama.

Juga diperkuat dalam QS. Al-Kafirun [109] ayat 6 yang berbunyi:

"Untukmu agamamu, dan untukku agamaku."

Ayat ini menegaskan prinsip toleransi dan kebebasan beragama dalam Islam. Ungkapan tersebut menunjukkan sikap tegas dalam hal keyakinan, namun tetap menghormati keberadaan agama lain tanpa mencampuradukkan akidah masing-masing. Dalam masyarakat global yang majemuk, ayat ini menegaskan pentingnya hidup berdampingan secara damai tanpa pemaksaan keyakinan, sehingga tercipta keadilan sosial yang menghormati hak setiap individu untuk beragama sesuai pilihannya dan kehendaknya sendiri. Sejalan dalam QS. Al-Mumtahanah [60] ayat 8, ini sangat berkaitan dengan prinsip hak asasi manusia karena menegaskan

²¹ Sukaenah et al., "Membangun Hubungan Sosial Kemasyarakatan Ideal Di Era Informatika : Perspektif Al-Qur'an," *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 4, no. 3 (2023): 711–24.

²² Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

pentingnya keadilan, penghormatan, dan perlakuan baik terhadap manusia tanpa diskriminasi, khususnya dalam hubungan sosial lintas agama. Isi ayat tersebut menyatakan bahwa Allah tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi mereka dalam urusan agama maupun tidak mengusir mereka dari tempat tinggal. Hal ini menunjukkan bahwa setiap manusia, tanpa melihat perbedaan keyakinan, tetap memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan manusiawi.²³

Dalam isu modern, prinsip ini berhubungan erat dengan persoalan seperti intoleransi, diskriminasi agama, konflik identitas, serta pelanggaran hak asasi manusia. Di tengah masyarakat global yang semakin beragam adat istiadat, sering muncul gesekan akibat perbedaan keyakinan dan budaya. Ayat ini memberikan arahan bahwa perbedaan tidak boleh menjadi alasan untuk berlaku tidak adil atau melakukan kekerasan sosial. Keadilan juga berarti memberikan hak-hak yang sudah seharusnya dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali, salah satunya memberikan hak untuk menyuarkan keinginan yang ingin ditempuh oleh setiap individu. Baik dalam keinginan beragama, berbudaya maupun bersosialisasi, selagi tidak dalam merugikan pihak lain.

3. Keadilan Distributif

Sebagai suatu sistem tatanan kehidupan yang menyeluruh Islam menawarkan konsep pemerataan dan keadilan kekayaan yang dilandaskan dengan nilai-nilai keadilan sosial, kepedulian terhadap kelompok lemah, serta penggunaan harta secara adil dan sesuai porsinya. Keadilan sosial dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai kesamaan hak, tetapi juga sebagai upaya menciptakan keseimbangan ekonomi dalam kehidupan sosial agar tidak terjadi penindasan maupun ketimpangan di masyarakat. Al-Qur'an sudah menerangkan terkait kepemilikan, pemanfaatan terhadap penggunaan kekayaan, seperti dalam QS. al-Hasyr [59] ayat 7, yang menerangkan bahwa kekayaan tidak boleh hanya dimiliki oleh kalangan atas dan orang kaya saja.²⁴ Ini menjelaskan bahwa kekayaan perlu disebar dengan cara Islami seperti, infaq, zakat, bersedekah dan sebagainya. Prinsip dan kegiatan tersebut dapat diterapkan di era modern ini sebagai salah satu cara untuk mendistribusikan kekayaan dalam arus globalisasi, dan tetap sesuai dengan kaidah dalam Islam.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa pentingnya mendistribusikan kekayaan terhadap orang-orang yang memang memerlukan, tidak semata-mata hanya

²³ Sibawaihi, Basri, and Irsyad, "Human Rights Perspective of the Quran."

²⁴ Tasriani et al., "Distribusi Kekayaan Dalam Islam: Tinjauan Al-Qur'an Atas Solusi Ketimpangan Ekonomi Global," *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 14, no. 2 (2025): 167-84, <https://doi.org/10.15642/elqist.2024.14.2.167-184>.

memperkaya orang kaya.²⁵ Dengan menyalurkan kekayaan terhadap orang-orang yang memang membutuhkan ini juga sebagai cara agar stabilitas ekonomi di era modern ini dapat berjalan secara lancar tanpa ketimpangan ekonomi. Penyebab maraknya masalah yang terjadi seperti kemiskinan dan pengangguran ini secara besar disebabkan oleh kesenjangan pendapatan dan pemerataan kekayaan yang masih tidak merata, yang disebabkan oleh pengaruh globalisasi, teknologi, dan sulitnya akses pendidikan bagi sebagian orang. Dengan trennya arus globalisasi mengakibatkan pekerjaan dalam daerah menjadi lebih rendah, kemudian teknologi ini menyebabkan banyaknya pekerjaan yang digantikan dengan mesin bukan dengan manusia sehingga mencari pekerjaan menjadi sulit. Selain itu karena sulitnya akses pendidikan ini mengakibatkan, banyaknya Perusahaan hanya menerima individu yang berpendidikan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sementara sisanya hanya mengandalkan pekerjaan dengan upah rendah.²⁶

Kemudian dijelaskan dalam QS. Al-Humazah [104] ayat 1-3, bahwa celaka bagi setiap orang yang mengumpulkan harta, karena harta adalah sesuatu yang tidak kekal akan dimiliki oleh manusia. Maka dari itu, ayat ini menunjukkan larangan terhadap sifat tamak, kikir, dan materialistis karena dapat menimbulkan ketimpangan sosial serta menghilangkan kepedulian terhadap sesama. Dalam moral keadilan sosial, harta seharusnya digunakan secara bijak dan memiliki fungsi sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, bukan semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi. Begitu pula dalam QS. Al-Isra [17] ayat 26-27 yang menjelaskan pentingnya menggunakan harta secara seimbang dan bertanggung jawab.²⁷ Ayat ini memerintahkan manusia untuk memberikan hak kepada kerabat, orang miskin, dan musafir, sekaligus melarang perilaku boros dalam menggunakan harta. Pemborosan dipandang sebagai perilaku yang tercela karena menunjukkan sikap tidak bersyukur dan hanya mementingkan kesenangan pribadi tanpa memikirkan kebutuhan sosial. Perkembangan gaya hidup modern sering mendorong manusia untuk hidup berlebihan, membeli barang secara tidak perlu, serta menjadikan kemewahan sebagai simbol status sosial. Perilaku konsumtif tersebut tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi pribadi, tetapi juga dapat menimbulkan ketimpangan sosial dan pemborosan sumber daya. Ini sangat jelas sebagai suatu moral yang sangat bertentangan dengan keadilan sosial, dan rendahnya moral manusia dalam bersikap adil dalam mendistribusikan kekayaan.

²⁵ Salma Fauziah and Lina Marlina, "Analisis Pemikiran Al-Ghazali Tentang Keadilan Distribusi Kekayaan Untuk Mengatasi Ketimpangan Ekonomi Di Era Modern," *Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2025): 21-32.

²⁶ Iib Hibaturohman and Dena Ayu, "Konsep Masalah Mursalah Dalam Menghadapi Ketimpangan Ekonomi Di Era Modern : Prespektif Ekonomi Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam* Vol.2, no. No.1 (2024): hlm.26-36.

²⁷ Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

4. Keadilan Dalam Prosedural & Hukum

Dalam analisis QS. An-Nisa' [4] ayat 58, menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan manusia untuk menetapkan hukum secara adil. Ayat ini menegaskan bahwa keadilan merupakan prinsip penting dalam kehidupan sosial, pemerintahan, dan hubungan antarmanusia. Ayat ini sangat berkaitan erat dengan pentingnya integritas, tanggung jawab, dan penegakan hukum yang adil. Nilai tersebut sangat relevan di era modern, terutama dalam menghadapi persoalan korupsi, nepotisme, penyalahgunaan jabatan, diskriminasi hukum, dan lemahnya sikap profesionalitas dalam kepemimpinan. Ini memandang Al-Qur'an sebagai dasar pembelajaran masyarakat untuk selalu bersikap adil dalam hukum agar memihak yang benar. Kemudian ditegaskan juga dalam QS. Al-Ma'idah [5] ayat 8, mengajarkan bahwa seorang mukmin harus menjadi penegak keadilan dan memberikan kesaksian secara jujur sesuai keadaannya. Keadilan tidak boleh dipengaruhi emosi, permusuhan, kebencian, ataupun kepentingan tertentu. Bahkan terhadap orang atau kelompok yang dibenci sekalipun, manusia tetap diperintahkan untuk berlaku adil.

Sejalan dengan itu dalam QS. Sad [38] ayat 26, memperjelas bentuk implementasi dari prinsip tersebut melalui perintah kepada Nabi Dawud sebagai pemimpin agar memutuskan perkara di antara manusia dengan adil dan tidak mengikuti hawa nafsu. Ayat ini menjadi penegasan bahwa amanah kepemimpinan harus dijalankan berdasarkan kebenaran, bukan kepentingan pribadi atau tekanan. Dalam konteks era modern, ayat ini sangat relevan dengan isu kepemimpinan, dan sistem hukum yang sering dihadapkan pada persoalan seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan sosial. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an telah menegaskan yaitu kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang menjunjung tinggi keadilan dan tidak tunduk pada kepentingan pribadi, sehingga mampu menciptakan kesejahteraan dan kepercayaan masyarakat.

Dalam penafsiran Tafsir Ath-Thabari memperkuat maksud dari keterangan tersebut adalah bahwa orang-orang yang berpaling dari jalan Allah, yaitu meninggalkan kebenaran yang telah ditetapkan dan diperintahkan untuk dijalankan, akan memperoleh azab yang berat pada hari perhitungan di akhirat. Penyimpangan tersebut terjadi karena mereka mengabaikan perintah Allah, tidak menegakkan keadilan dalam keputusan, serta tidak menaati aturan yang telah diturunkan-Nya. Dengan demikian, ketidakadilan dan pelanggaran terhadap hukum Allah menjadi sebab utama kesesatan yang berujung pada hukuman di hari kiamat.²⁸ Di banyak negara Muslim, hubungan antara hukum Islam dan sistem hukum modern sering menghadirkan tantangan sosial, khususnya dalam bidang

²⁸ Muhammad Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 22*, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

hukum keluarga. Perbedaan dalam penerapan kedua sistem tersebut kerap memunculkan diskusi mengenai kedudukan masing-masing dalam struktur kenegaraan, sehingga penerapannya di era modern membutuhkan penyesuaian antara nilai-nilai keagamaan, kebijakan negara, dan kebutuhan masyarakat. Kemudian sebagian besar berupaya menggabungkan prinsip hukum Islam dengan hukum modern melalui pembentukan lembaga yang lebih terbuka serta regulasi yang tetap memperhatikan hak asasi manusia, meskipun upaya mencapai keseimbangan tersebut masih menjadi persoalan yang kompleks. Maka sebagaimana dalam dasar Al-Qur'an, bahwa Islam menempatkan keadilan sebagai fondasi utama dalam sistem hukum, sehingga penggunaan hukum di era modern idealnya tetap berlandaskan pada nilai keadilan demi terciptanya sistem hukum yang seimbang dan berkeadilan sosial.²⁹

KESIMPULAN

Penelitian ini membuktikan bahwa Al-Qur'an memiliki kerangka keadilan sosial yang menyeluruh, relevan, dan aplikatif di era modern. Dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an menawarkan konsep keadilan sosial yang komprehensif dan relevan untuk era modern, yang mencakup tiga pilar utama: Prinsip keadilan, keadilan distributif, serta keadilan prosedural dan hukum. Ketiga pilar tersebut membentuk sistem keadilan sosial yang berdimensi ganda: vertikal (hubungan manusia dengan Allah) dan horizontal (hubungan antarmanusia). Al-Qur'an terbukti bukan sekadar kitab pedoman, melainkan panduan peradaban yang mampu menjawab krisis sosial kontemporer dari kesenjangan digital, korupsi yang mengakar, hingga diskriminasi berbasis identitas. Dengan demikian, menjadikan nilai-nilai Al-Qur'an sebagai acuan dalam keadilan berbasis kebijakan publik, sistem hukum, dan relasi sosial bukan hanya relevan, tetapi sangat penting untuk diwujudkan di era modern ini. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi para pembuat kebijakan, pendidik, dan aktivis sosial dalam merumuskan program-program keadilan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, Tim Penyempurnaan Terjemahan. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. 1st ed. Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Anior, Ilma Aurelly, Nur Kholillah, and Ana Rahmawati. "Konsep Kejujuran Dan Keadilan Dalam Al-Qur ' an (Studi Tafsir Tematik)." *Al-Qadim: Journal Tafsir Dan Ilmu Tafsir (JTIT)* 1, no. 2 (2024): 1-10.
- Anisatul Hamidah. "Urgensi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Regulasi Untuk

²⁹ Khairol Gunawan et al., "Tranformasi Peradilan Islam : Menganalisis Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Modern," *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 1 (2024): 38-52.

- Pengarus-Utamaan Kesetaraan Gender." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 687–88. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3129>.
- Ath-Thabari, Muhammad Ibnu Jarir. *Tafsir Ath-Thabari Jilid 22*. 1st ed. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Fauziah, Salma, and Lina Marlina. "Analisis Pemikiran Al-Ghazali Tentang Keadilan Distribusi Kekayaan Untuk Mengatasi Ketimpangan Ekonomi Di Era Modern." *Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2025): 21–32.
- Gunawan, Khairol, Agus Rizal, Cut Yessi Andriani, Fahrul Rozi, M. Surya Fadillah, Dedi Iskandar, Muliadi, M. Arif Ridwan, Maidy Ramadhan, and Rafsanjani Ramadhan. "Tranformasi Peradilan Islam : Menganalisis Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Modern." *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 1 (2024): 38–52.
- Hibaturrohmah, Iib, and Dena Ayu. "Konsep Masalah Mursalah Dalam Menghadapi Ketimpangan Ekonomi Di Era Modern : Prespektif Ekonomi Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam Vol.2*, no. No.1 (2024): hlm.26-36.
- Ihsanniati, Nurlina Sari, M. Nur Gema Ramadhan, Ahmad Yusam Thobroni, Achmad Ainul Yaqin, and Shobikhul Qisom. "KEADILAN SOSIAL: KONSEP KEADILAN DAN PERAN MANUSIA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Quran Dan Tafsir* 9, no. 1 (2024): 181–92. <https://doi.org/10.30868/at.v9i01.6661>.
- Kamila, Nurul, and Abdul Syukkur. "Relevansi Prinsip Non-Diskriminasi Al- Qur ' An Dalam Advokasi Kesetaraan Penyandang Disabilitas Di Indonesia." *Al-Tadabbur: Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 10, no. 2 (2025): 395–408. <https://doi.org/10.30868/at.v10i02.9122>.
- Vera, N. (2026). Konsep Keadilan Sosial di Era Modern Perspektif Al-Qur'an: Studi Qur'an Tematik. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20344873>
- Masripah, Akbar Al Firdaus, and Herdi Firmansyah. "Membangun Solidaritas Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an Prinsip Ukhuwah Islamiyah." *Action Research Journal Indonesia (ARJI)* 7, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.61227/arji.v7i1.283>.
- MD, Muhammad Furqan, and Hamidullah Mahmud. "PERUBAHAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN: STUDI KEPUSTAKAAN TAFSIR AL-AZHAR DAN TAFSIR AL-MISBAH." *Advances in Social Humanities Research* 2, no. 1 (2024): 306–12.
- Mubarok, Muhammad Habibie Ainul, Kerwanto, and Nurbaiti. "Keadilan Sosial Perspektif Sayyid Quthb Dalam Tafsir Fi Zhilâl Al-Qur'an." *Jurnal Global Ilmiah* 2, no. 12 (2025): 1008–19.
- Najmah, Namirah Adelliani, Citra Afny Sucirahayu, and Azmiya Rahma Zanjabila. *Analisis Tematik Pada Penelitian Kualitatif*. 1st ed. Jakarta: Salemba Empat, 2023.
- Nopia, Eni, and Muhamad Mahmudin. "ANALISIS TAFSIR AL- QUR'AN

- TENTANG KEADILAN SOSIAL.” *Jurnal Penelitian Ilmiah Interdisipliner* 10, no. 4 (2026): 241–48.
- “Quthb, S. (t.Th.). *Fi Zhilal Al-Qur’an*. Beirut: Dar Al-Shuruq. (Dikutip Melalui Analisis Tesis Mubarak)” 5, no. 1 (2024): 70–80.
- Rahman, Abdul, Muhammad Yusuf, and Mardan. “Konsep Al-‘Adl Dalam Perspektif Al-Qur’an” 9, no. 9 (2025): 2.
- Ramadhani, Indira, Chelsea Andreana Natasha, and Ali Akbar. “Konsep Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al- Qur ’ an.” *Jurnal Teologi Islam* 1, no. 2 (2025): 491–99.
- Shihab, M. Q. *Tafsir Al-Misbah Jilid 12*. 1st ed. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sibawaihi, Hasan Basri, and Muhammad Irsyad. “Human Rights Perspective of the Quran.” *As-Salam: Journal Islamic Social Sciences and Humanities* 2, no. 3 (2024).
- Sukaenah, Abdul Haris Tambunan, Nur Ainy, and Hamdan Muafi. “Membangun Hubungan Sosial Kemasyarakatan Ideal Di Era Informatika : Perspektif Al-Qur’an.” *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 4, no. 3 (2023): 711–24.
- Tasriani, Dhiya Dwi Afifah, Hafidza Sanshia Arum, Iskandar Ritonga, and Nurhayati. “Distribusi Kekayaan Dalam Islam: Tinjauan Al-Qur’an Atas Solusi Ketimpangan Ekonomi Global.” *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 14, no. 2 (2025): 167–84. <https://doi.org/10.15642/elqist.2024.14.2.167-184>.
- Tauhid, Muhammad, Muhammad Akbar Nugraha, Sayyidatina Aisyah, Farkha Fitri Fadilah, Kholil Musthofa, Achmad Rifki Al-farizi, and Idam Mugi Salam. “NILAI MODERASI DALAM RELASI SOSIAL : AL-MISHBAH KARYA M . QURAIISH SHIHAB.” *Journal Khafi : Journal Of Islamic Studies* 3, no. 3 (2025): 104–17.